



## **BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

---

### **SURAT PERJANJIAN KERJA**

Nomor : 814.1 / 097 / I-2005

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

1.    Nama                         : **Drs. H. Yusran, M.Si**  
      Jabatan                    : **Bupati Penajam Paser Utara**  
      Alamat                    : **Jalan Proklamasi No. 1 Penajam**  
                                      : **Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA**
  
2.    Nama                         : **ARBIAH**  
      Pendidikan                : **S M A**  
      Alamat                    : **Petung RT.11 Kecamatan Penajam**  
                                      : **Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA**

#### **Pasal 1**

##### **Status**

PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai staf TU Balai Benih Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk hal ini bersedia melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 2**

##### **Upah dan Gaji**

- (1) Upah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan diselesaikan dengan klasifikasi pendidikan menurut kemampuan Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
  
- (2) Uang kerja dibebankan melalui APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 c.q Bendaharawan Gaji Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **Pasal 3**

##### **Jam Kerja**

Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja kedinasan dan sewaktu – waktu dapat dipekerjakan diluar jam kerja sesuai fungsi dan tugasnya atau jika ada kegiatan yang mendesak untuk diselesaikan.

## **Pasal 4**

### **Ketentuan**

- (1) PIHAK KEDUA bersedia memenuhi ketentuan sesuai dengan Ketentuan / Peraturan kepegawaian yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi kinerjanya selama bertugas;
- (3) Masa Perjanjian Kerja PIHAK KEDUA dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun;
- (4) PIHAK KEDUA tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
- (5) PIHAK KEDUA diperkenankan untuk mengikuti Testing Calon Pegawai Negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan.

## **Pasal 5**

### **Pemberhentian**

- (1) Pemberhentian akan dilakukan apabila PIHAK KEDUA melanggar Ketentuan / Peraturan kepegawaian yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
  - a. Teguran tertulis, atau
  - b. Peringatan, atau
  - c. Pernyataan tidak puas, atau
  - d. Pemberhentian.
- (3) PIHAK KEDUA diberhentikan apabila diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- (4) PIHAK KEDUA diberhentikan dalam hal :
  - a. Mengajukan permohonan berhenti;
  - b. Apabila PIHAK KEDUA tidak diperlukan lagi tenaganya;
  - c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
  - d. Dinyatakan hilang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian;
  - e. Tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik, yang dapat mengganggu lingkungan kerja;
  - f. Pada waktu melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
  - g. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - h. Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara, Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang terhadap Negara dan Pemerintah;
- (5) PIHAK KEDUA berhenti atas permintaan sendiri;
- (6) Apabila PIHAK KEDUA berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan pesangon kecuali upah bulanan terakhir.
- (7) Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

## **Pasal 6**

### **Masa Berlaku**


Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2005 dan akan diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Penajam  
Tanggal : 03 Januari 2005

---


PIHAK KEDUA



ARBIAH



PIHAK PERTAMA



Drs. H. YUSRAN, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS PERTANIAN**

Jl. Provinsi Km. 9 Kel. Nipah-Nipah Gedung Asisten II Lt.3  
E-mail : dipertappu@yahoo.com Telp/Fax. (0542) 7211427

**P E N A J A M**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PENAJAM PASER UTARA**  
Nomor : 816/ 43/IIU/SK/X/2008

**TENTANG**  
**PEMBAGIAN TUGAS STAF DINAS PERTANIAN**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2008**

**KEPALA DINAS PERTANIAN**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**Menimbang**

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi staf serta meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pertanian kabupaten Penajam Paser Utara, perlu adanya pembagian tugas staf
- b. bahwa pembagian staf sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2008 (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 1)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 10).

**Memperhatikan :**

- \* Keputusan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 174/ DPA-SKPD/KEU/ X/2008 tentang
- \* Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Pangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kab Penajam Paser Utara tahun 2008

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembagian Tugas Staf Dinas Pertanian Kab.Penajam Paser Utara Tahun 2008 dengan Rincian Tugas Staf sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawabkan Kepala Dinas Pertanian Kab.Penajam Paser Utara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul diakibatkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara pada pos Dinas Pertanian Kab.Penajam Paser Utara tahun anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2008 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2008



**Ir. Ahmad Usman, M.AP.**  
**Pembin TK.I**  
**NIP. 132 056 273**

### Tembusan Yth,

1. Kabag Kepegawaian Setkab  
Penajam Paser Utara  
di –  
Penajam
2. Kepala Bawaskab Penajam Paser Utara  
di –  
Penajam
3. Arsip

5 Widyawati

Tugas - Cleaning servis Laboratorium dan kantor  
Petung

3. Bendahara pengeluaran : Agus Suleman, A. Md

Tugas - Membuat laporan SPJ (Bulanan, Semester dan  
Tahunan)

Pembantu Bendahara : 1. Elfrida Damanik

Tugas - Melaksanakan pembayaran Gaji, Insentif, SPPD  
Dan lain lain

- Mencatat dan membukukan pajak

- Menyiapkan Administrasi keuangan

2. Hetty Sunarya

- Mencatat, membukukan, SPP, SPM, SP2D, dll

- Membantu membuat SPJ

- Membantu Pengetikan

3. Arbiah

- Membuat, SPP, SPM, SP2D, dll

- Membantu Pengarsipan

- Membantu Pengetikan

II. Kabid Konservasi dan Rehabilitasi SDA : Hj. Evi Viola Violeta, S. Pi

1. Kasi PT dan PAT : Bambang Marjuki, SP

Staf : 1. Ristu Pramula, S. Pt

2. Paiman

2. Kasi Keswan : drh. Arief Murdiyanto

Staf : 1. drh. Didik Kurniadi ( Merangkap Penanggung Jawab  
Pos Keswan di Sepaku )

2. Joni Hariadi, A. Md

3. Joko Susilo

4. Suparjo ( Merangkap Penjaga Lab Keswan Petung )

III. Kabid SDM : Misran Hariadi, SP

1. Kasi TPP : Harianto, SP

Staf : 1. Agus Purwito

2. Kasi SDM : Sabiin Warman

Staf : 1. Subhanuddin

2. Wahidin Alaudin, SP ( Tugas Belajar )

IV. Kabid Agro Industri : Achmad Hairi, SP  
Dan Pemasaran Hasil

1. Kasi Peternakan : Bambang Surijadi, S. Pt

Staf : 1. Syamsiah, S. Pt

2. Maryono

2. Kasi Agro Industri : M. Isak, SP. MP

Staf : 1. Maya Nova Tinungki, S. Pt

2. Aji Sofyan



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Jl. Provinsi Km. 9 Nipah-Nipah, Telp/Fax. (0542) 7211427

e-mail : *ditaukanppu@yahoo.com*

**P E N A J A M**

Kode Pos 76141

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Nomor : 816/26/SK/III/2009

**TENTANG**  
**PEMBAGIAN TUGAS STAF**  
**DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2009**

**KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi staf serta meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pertanian Peternakan, Perikanan dan kelautan kabupaten Penajam Paser Utara, perlu adanya pembagian staf.  
b. bahwa pembagian staf sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169);  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437);  
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 1);  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 10).

**Memperhatikan** : Keputusan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 917/DPA-SKPD/KEU/II/2009 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009.


**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Pembagian Tugas Staf Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2009 sampai 31 Desember 2009 dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada tanggal : 16 Maret 2009



**Manabara Simanjuntak, MML**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.080 077 792

Tembusan disampaikan :

1. Kepala BKD Kab.Penajam Paser Utara  
di- Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kab.Penajam Paser Utara  
di-Penajam.
3. Arsip.




Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan  
Kabupaten Paser Utara

Nomor : 816/26/SK/TH/2009  
Tanggal : 16 Maret 2009

No.	Nama / NIP.	Pangkat/Col.Ruang	Staf Pada	Keterangan
	1 sampai dengan 4			
5.	Arbiyah 550 034 921	Pengatur Muda (II/a)	Sekretariat Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab. Paser Utara	Pembantu Bendahara Pengeluaran
	6 sampai dengan 45			

Ditetapkan di : Paser  
Pada tanggal : 16 Maret 2009

Kepala,

  
Mr. Manabara Simanjuntak, MM.  
Pembina Utama Muda (I/c)  
NIP.080 077 792



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Nomor : 917 / 27 / SK / II / 2010**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA  
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2010**

Kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara

**Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010.  
b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 );  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);

**Memperhatikan** : a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1)  
b. Berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 Nomor 917 / 029 / DPA-SKPD / KEU / 1 / 2010 tanggal 25 Januari 2010.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

: Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) dan Pembantu Bendahara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

UA


KETIGA

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugas kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- : Segala yang timbul diakibatkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2010.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana nantinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 1 Februari 2010



Ir. Manahara Simanjuntak, MM.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 1956 1128 1986 031015

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
2. Sekertaris Daerah Kab. Penajam Penajam Utara
3. Kepala Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Penajam Utara
4. Yang bersangkutan
5. Arsip


Lampiran 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 917 / 27 / SK / II / 2010


TANGGAL : 1 Februari 2010

**PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA  
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	NAMA	GOLONGAN	KETERANGAN
1	Sutra NIP. 1976 1231 200312 1 012	II /b	Pembantu Bendahara
2	Arbiah NIP. 1981 0808 200701 2 009	II/a	Pembantu Bendahara
3	Rosmini NIP. 1974 1107 200901 2 001	II/a	Pembantu Bendahara



**Ir. Mahahara Simanjuntak, MM.**  
Pemula Utama Muda (IV/c)  
NIP. 1956 1128 1986 031015



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN**

Jl. Propinsi Km. 9 Kecamatan Penajam Telp./Fax. (0542) 7211427

*E-mail : distanakanppu@yahoo.com*

**P E N A J A M**

Kode Pos : 76141

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
Nomor : 521 / 02 / DP3K / SK / I / 2011

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA**  
**TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA**  
**DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

Kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011.
- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
- Memperhatikan** : a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 20)


- b. Berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011 Nomor 917 /051/ DPA-SKPD / KEU / I / 2011 tanggal 3 Januari 2011.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2011. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugas kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KETIGA** : Segala yang timbul diakibatkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana nantinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 3 Januari 2011

Kepala,



**Ir. Manahara Simanjuntak, MM.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 1956 1128 1986 031015

**Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,**


1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
2. Sekertaris Daerah Kab. Penajam Penajam Utara
3. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Penajam Utara
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran 3 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 521 / 02 / DP3K/ SK / I / 2011  
TANGGAL : 3 Januari 2011

**PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN  
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2011**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>Sutra</b> <b>NIP. 1976 1231 200312 1 012</b>	<b>II /b</b>	<b>Pembantu Bendahara</b>
<b>2</b>	<b>Arbiana</b> <b>NIP. 1981 0808 200701 2 009</b>	<b>II/a</b>	<b>Pembantu Bendahara</b>
<b>3</b>	<b>Rosmini</b> <b>NIP. 1974 1107 200901 2 001</b>	<b>II/a</b>	<b>Pembantu Bendahara</b>

Kepala,

  
**Ir. Manahara Simanjuntak, MM.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 1956 1128 1986 031015



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 994/ 14 /2012

### TENTANG

### PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

#### BUPATI PENAJAM PA SER UTARA,

- Membaca** : Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 954/010/B.2.2/It-Kab/I/2012;
- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan keuangan daerah khususnya pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa, penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, Pejabat yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 1 Februari 2012

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

  
**H. ANDI HARA HAP, S.Sos.**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kabag. Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 994/ 14 /2012**  
**TANGGAL : 1 Februari 2012**

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN**  
**PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

No. Urut	Nama SKPD	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4
1	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara	Arbiyah NIP : 19810808 200701 2 012 Jabatan/Gol : Pengatur Muda Tk I (II/b)	Agus Suleman, A.Md NIP : 19810819 200312 1 001 Jabatan/Gol : Pengatur Tk I (II/d)

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

  
**H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos.**



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**  
Jl. Propinsi Km. 09, Penajam, Kaltim Telp/Fax. (0542) 721147  
E-mail : [ditanakanppu@yahoo.com](mailto:ditanakanppu@yahoo.com)

**P E N A J A M**

Kode Pos 76141

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
Nomor : 917 / 03.1 / DP3K/SK/I/2013

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN ( PPK) DAN PEMBANTU**  
**BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN,**  
**PERIKANAN DAN KELAUTAN**  
**KABUPETEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara

**Menimbang:**

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2013 diandang perlu menunjuk Pejabat Penatausaha Keungan (PPK) dan Pembantu Bendahara pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun anggaran 2013
- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawahan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara :

Memperhatikan : a. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013;

b. Berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun anggaran 2013 Nomor 917/053/DPA-SKPD/Kcu/I/2013 Tanggal 2 Januari 2013.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun anggaran 2013. Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugas kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KETIGA** : Segala yang timbul diakibatkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana nantinya terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 05 Januari 2013

Pt. Kepala Dinas.



Rahman Nurhadi, S.Sos

Pembina TK.1 (IV/B)

NIP. 19590225 197803 1 003

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Penajam Paser Utara
3. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN  
DAN KELAUTAN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 521 / 03 / DP3K/SK/I/2013  
TANGGAL : 05 Januari 2013

**PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAAN PADA DINAS  
PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA	GOLONGAN	KETERANGAN
1	Sutra NIP. 19761231 200312 2 012	II/c	Pembantu Bendahara
2	Arbiah NIP. 19810808 200701 2 009	II /b	Pembantu Bendahara
3	Dedi Irawan NIP. 19740103 200901 1 010	II /a	Pembantu Bendahara

Plt. Kepala Dinas.

**Rahman Nurhadi, S.Sos**

Pembina TK.IVb

NIP. 19590225 197803 1 003



# **BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

## **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 994/ 1 /2014**

### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

#### **BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Membaca** : Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 954/009/It-Kab/XII/2013;
- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan keuangan daerah khususnya pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014, Pejabat yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 6 Januari 2014

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Penajam.

Lampiran: **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 994/ 1 / 2014**  
**TANGGAL : 6 AGUSTUS 2014**

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>No. Urut</b>	<b>Nama SKPD</b>	<b>Bendahara Pengeluaran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara	<b>Arbiah</b> NIP : 19810808 200701 2 009 Jabatan/Gol: Pengatur Muda Tk I (II/b)

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si**





**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 994/ 18 /2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**


- Membaca** : Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 954/003/Rekom.It-Kab/XI/2014;
- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan keuangan daerah khususnya pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**  
**KESATU :** Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015, Pejabat yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 27 Januari 2015  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 3 -

**Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 994 / 18 / 2015**  
**TANGGAL : 27 JANUARI 2015**


---

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

---

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA SKPD</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara	<b>Arbiah, S. Sos</b> NIP : 19810808 200701 2 009 Jabatan/Gol : Penata Muda III/a

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.SI.**



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 994/ 30 /2016**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah khususnya pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) Sebagaimana telah dua kali diubah dengan terakhir Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, Pejabat yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 21 Januari 2016

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 994 / 30 / 2016**  
**TANGGAL : 21 JANUARI 2016**

---

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA SKPD</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara	<b>ARBIAH, S.Sos</b> NIP : 19810808 200701 2 009 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

  
**Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.**



**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 910/ 29 /2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa penunjukan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 20 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan terakhir Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantu dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017, Pejabat yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 2 Februari 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**YUSRAN ASPAR**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektoral Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 910 / 29 / 2017**  
**TANGGAL : 2 FEBRUARI 2017**


---

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

---

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA SKPD</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara	<b>Arblah, S. Sos</b> NIP : 19810808 200701 200 9 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**YUSRAN ASPAR**



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 910/ 8 /2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa penunjukan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Dalam menjalankan tugas/tanggungjawabnya selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, Bendahara yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
- \*KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 8 Januari 2018

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspekturat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR** : 210/ S /2018  
**TANGGAL** : 6 Januari 2018

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN</b>	<b>JABATAN YANG DIUSULKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Arbiah, S.Sos</b> NIP : 19810808 200701 2 009 Jabatan/Gol : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018
2.	<b>Marliana</b> NIP : 19790615 201001 2 001 Jabatan/Gol : Pengatur Muda Tk. I	Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**MUSKAN ASPAR**



# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ

## МАТЕМАТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

### ТЕМАТИКА

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2010

### ТЕМАТИКА ПО МАТЕМАТИКЕ

1. **Числа**  
 - Понимание чисел, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание десятичной дроби, ее записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание обыкновенной дроби, ее записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание смешанной дроби, ее записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание процентов, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.
2. **Геометрия**  
 - Понимание геометрических фигур, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание площади, ее записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание объема, его записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание периметра, его записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание высоты, ее записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.
3. **Арифметика**  
 - Понимание арифметических действий, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание арифметических выражений, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание арифметических уравнений, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание арифметических неравенств, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.
4. **Алгебра**  
 - Понимание алгебраических выражений, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание алгебраических уравнений, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание алгебраических неравенств, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.
5. **Тригонометрия**  
 - Понимание тригонометрических функций, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание тригонометрических уравнений, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание тригонометрических неравенств, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.
6. **Линейная алгебра**  
 - Понимание линейных уравнений, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание линейных неравенств, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.
7. **Дискретная математика**  
 - Понимание дискретных структур, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание дискретных функций, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.
8. **Теория вероятностей**  
 - Понимание вероятностей, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание комбинаторики, ее записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.
9. **Математический анализ**  
 - Понимание математического анализа, его записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.  
 - Понимание математических уравнений, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.
10. **Дополнительные темы**  
 - Понимание дополнительных тем, их записи, сравнение, сложение, вычитание, умножение, деление.

4. Protein synthesis is the process by which the genetic information encoded in DNA is used to synthesize proteins. This process involves the transcription of DNA into messenger RNA (mRNA) and the translation of mRNA into a polypeptide chain. The ribosome is the site of protein synthesis, and the process is regulated by various factors, including hormones and growth factors.
5. Cellular respiration is the process by which cells convert glucose and oxygen into energy (ATP) and carbon dioxide. This process involves the breakdown of glucose into pyruvate, which is then converted into acetyl-CoA and enters the citric acid cycle. The electron transport chain is the final stage of cellular respiration, where electrons are transferred to oxygen, which is reduced to water.
6. Photosynthesis is the process by which plants and other photosynthetic organisms convert light energy into chemical energy (glucose) and oxygen. This process involves the absorption of light by chlorophyll and the conversion of carbon dioxide and water into glucose and oxygen. The light-dependent reactions and the Calvin cycle are the two main stages of photosynthesis.
7. Cell division is the process by which a cell divides into two daughter cells. This process involves the replication of DNA and the division of the cytoplasm. There are two main types of cell division: mitosis and meiosis. Mitosis is the process by which a cell divides into two identical daughter cells, while meiosis is the process by which a cell divides into four non-identical daughter cells.
8. Genetics is the study of the inheritance of traits from parents to offspring. This field of study involves the study of genes, which are segments of DNA that code for specific proteins. The study of genetics has led to a better understanding of the inheritance of various traits, including the inheritance of diseases.
9. Immunology is the study of the immune system, which is the body's defense system against infection and disease. This field of study involves the study of the various components of the immune system, including white blood cells, antibodies, and the immune response. The study of immunology has led to a better understanding of the immune system and the development of vaccines and immunotherapies.
10. Physiology is the study of the functions of the various organs and systems of the body. This field of study involves the study of the various processes that occur within the body, such as the regulation of blood pressure, the control of body temperature, and the metabolism of nutrients. The study of physiology has led to a better understanding of the various systems of the body and the development of treatments for various diseases.
11. Pathology is the study of the causes, development, and effects of diseases. This field of study involves the study of the various changes that occur in the body during disease, such as the changes in the structure and function of cells and tissues. The study of pathology has led to a better understanding of the various diseases and the development of treatments for various diseases.

-k-u- r-

1. The first step in the process of developing a new product is to identify a market need. This is often done through market research, which can involve surveys, focus groups, and other methods of gathering information from potential customers.
2. Once a market need has been identified, the next step is to develop a concept for the product. This involves creating a detailed description of the product, including its features, benefits, and target market.
3. The third step is to conduct a feasibility study. This is a study that evaluates the technical, financial, and market viability of the product concept. It typically involves a detailed analysis of the costs and benefits of the product, as well as an assessment of the competitive landscape.
4. If the feasibility study is positive, the next step is to develop a business plan. This is a document that outlines the company's strategy for developing and marketing the product, as well as its financial projections.
5. The final step in the process is to launch the product. This involves manufacturing the product, distributing it to retailers or directly to customers, and promoting it through advertising and other marketing efforts.

[illegible]

② 4-4

**Abstract**

[illegible]

- ...the fact that the *Journal* is not a journal of the American Psychological Association, but of the American Psychological Society, which is a much smaller organization. The *Journal* is also not a journal of the American Psychological Association, but of the American Psychological Society, which is a much smaller organization.

Language: ENGLISH  
 REGION: NORTH AMERICA  
 COUNTRY: USA  
 STATE: CA  
 CITY: LOS ANGELES

URGENT 10/12/2011 10:00:00 AM  
 FROM: LOS ANGELES  
 TO: WASHINGTON  
 SUBJECT: [REDACTED]  
 PRIORITY: HIGH

TO:	FROM:	SUBJECT:	DATE:	TIME:
WASH DC	LOS ANGELES	[REDACTED]	10/12/2011	10:00:00 AM
<p>URGENT 10/12/2011 10:00:00 AM          FROM: LOS ANGELES          TO: WASHINGTON          SUBJECT: [REDACTED]          PRIORITY: HIGH</p>				
<p>URGENT 10/12/2011 10:00:00 AM          FROM: LOS ANGELES          TO: WASHINGTON          SUBJECT: [REDACTED]          PRIORITY: HIGH</p>				

URGENT 10/12/2011 10:00:00 AM

[REDACTED]

URGENT 10/12/2011 10:00:00 AM



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 910/39/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Anggaran Tahunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa penunjukan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a. ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 50);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1622);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman penggelangan keuangan daerah yang pernah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Embaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Perubahan Organisasi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Unsurnya Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 (Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugas/tanggungjawabnya selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada alikumul kesatu, Bendahara yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan akan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 3 Januari 2020

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**ABDUL GASUR MAS'UD**

Kepatuhan ini diwahapsilkan kepada YLH:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektaris Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran :

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 210/39/2020

TANGGAL : 3 Januari 2020

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO. URUT	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN	JABATAN YANG DITETAPKAN
1	2	3
1.	<b>Arbiah, S.Sos</b> NIP : 19810808 200701 2 009 Jabatan/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020
2.	<b>Marliana, S.Kom</b> NIP : 19790615 201001 2 001 Jabatan/Gol : Penata Muda (II/a)	Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



ABDUL GAFUR MAS'UD



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 910/ 32 /2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa penunjukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Bendahara yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 25 Januari 2022

**Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**HAMDAM**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 910/ 32 /2022**  
**TANGGAL : 25 JANUARI 2022**

**DAFTAR NAMA**  
**BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN**  
**PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>ARBIAH,S.Sos</b> NIP. 198108082007012009 Pangkat /Gol : Penata Muda Tingkat I (II/b)	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022
2.	<b>LISANDY ARTHA BONTONG, A.Md</b> NIP. 198309252010012003 Pangkat /Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022

**Pt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**HAMDAM**



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 910/315/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penunjukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**  
**KESATU** : Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, Bendahara yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 20 Desember 2022  
Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

  
HAMDAM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 910/315/2022  
TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

DAFTAR NAMA  
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO. URUT	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3
1.	LISANDY ARTHA BONTONG,A.Md NIP. 198309252010012003 Pangkat /Gol : Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023
2.	ARBIAH,S.Sos NIP. 198108082007012009 Pangkat /Gol : Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023

Pt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA.



HAMDAM